LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI (LPMI STT DUMAI)

STANDAR PENDIDIKAN

- 1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
- 2. STANDAR ISI
- 3. STANDAR PROSES
- 4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
- 5. STANDAR SARANA PRASARANA
- 6. STANDAR PENGELOLAAN
- 7. STANDAR PEMBIAYAAN
- 8. STANDAR PENILAIAN



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama KaryaBukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ Kode/Nomor: STD-Pend./ LPMI STTD/01

Tanggal: 1 November 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 15

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Kompetensi Lulusan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penangg	Tanggal		
110363	Nama	Jabatan		ianggai
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022"

B. MISI

- 1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
- 2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
- 3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
- 4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
- 5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Peraturan Menteri Pendidikan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia. pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Permenristekdikti Rl No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.

Tujuan dari penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah dari program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Kementerian Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun Kementerian Tenaga profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di Kerja serta asosiasi

dunia kerja. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan pengembangan Standar lsi Pembelajaran, Standar utama Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan kompetensi lulusan di lingkungan STT Dumai adalah:

- 1. Ketua
- 2. Pembantu Ketua I (Puket I)
- 3. Pembantu Ketua II (Puket II)
- 4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan
- 8. Mahasiswa

IV. DEFENISI ISTILAH

- 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan dan/atau keahlian (skills) serta sikap (attitude) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.
- 6. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
- 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi
- 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tingggi
- 10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
- 11. Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan

- kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 12. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari intemalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 13. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 14. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/atau instrumen yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Isi Standar		Indikator Pencapaian
1	Kompetensi lulusan harus dinyatakan	a.	
	dalam rumusan Capaian Pembelajaran		kompetensi lulusan dalam rumusan
	dan digunakan sebagai acuan dalam		Capaian Pembelajaran.
	pengembangan Standar Nasional	b.	Kompetensi lulusan telah sesuai
	Pendidikan lainnya.		dengan Visi Misi Tujuan dan Sasaran
			Program Studi serta memiliki ciri
			khusus dan berorientasi ke masa depan.
		c.	Kompetensi lulusan mengacu pada
			Kerangka Kualifikasi Nasional
			Indonesia (KKNI) dan Standar
			Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
			(SKKNI)

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian
2	Capaian Pembelajaran harus memiliki	a. Capaian lulusan disusun dengan
2	kesetaraan dengan jenjang kualifikasi	tahapan:
	dan mengacu pada deskripsi Capaian	Penetapan profil lulusan
	Pembelajaran lulusan KKNI.	Penetapan kemampuan yang
	1 onicolajaran lalasan 1111 (1	diturunkan dari profil lulusan
		Perumusan Capaian
		Pembelajaran lulusan
		b. Capaian Pembelajaran setara dengan
		jenjang kualifikasi level 6 (enam) pada
		KKNI atau setara Strata Satu (S1).
		c. Capaian Pembelajaran Lulusan setiap
		Program Studi harus terdiri dari : sikap,
		keterampilan umum, keterampilan
		khusus dan pengetahuan sesuai KKNI.
3	Rumusan pengetahuan dan keterampilan	a. Setiap Program Studi/dosen terlibat
	khusus harus disusun dengan	dalam forum/asosiasi Program Studi
	mempertimbangkan hasil forum	sejenis atau pengelola Program Studi.
	Program Studi sejenis dan Asosiasi	b. Setiap Program Studi melibatkan
	Profesi	forum/Asosiasi Program Studi dan
		pemangku kepentingan lain dalam
		penyusunan rumusan pengetahuan dan
		keterampilan khusus.
		c. Keterampilan khusus dituangkan dalam
		spesifikasi Program Studi/kurikulum.
4	Standar Kompetensi mengenai sikap	Rumusan sikap minimal mencakup sikap
	harus sesuai dengan KKNI	sebagai berikut :
		a. Bertakwa kepada Tuhan YME dan
		mampu menunjukkan sikap religious.
		b. Menunjang tinggi nilai kemanusian
		dalam menjalankan tugas berdasarkan
		agama, moral dan etika.
		c. Berkonstribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,
		berbangsa, bernegara, dan kemajuan
		peradaban berdasarkan Pancasila.
		d. Berperan sebagai warga negara yang
		bangga dan cinta tanah air, memiliki
		nasionalisme serta rasa tanggung jawab
		pada negara dana bangsa.
		e. Menghargai keanekaragaman budaya,
		pandangan, agama dan kepercayaan
		serta pendapat atau temuan orisinal
		orang lain.

	T	T
		 f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarkat dan bernegara. h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. j. Menginternalisasi semangat kemenadirian, kejuangan dan kewirausahaan.
5	Standar Kompetensi terkait	Rumusan keterampilan umum minimal
	keterampilan umum harus sesuai	mencakup sebagai berikut :
	keterampilan umum harus sesuai dengan KKNI	a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang seuai dengan bidang keahliannya. b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan Tugas Akhir/TA dan menggunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi. e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil anlisis informasi dan data. f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

		3.6
		 g. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan
6	Standar Kompetensi terkait pengetahuan	Rumusan pengetahuan minimal mencakup
	umum harus sesuai dengan KKNI	sebagai berikut:
	umam narab bebaar dengan mm (1	a. Unsur pengetahuan harus
		menunjukkan dengan jelas
		bidang/cabang ilmu atau gugus
		pengetahuan yang menggambarkan
		kekhususan Program Studi, dengan
		menyatakan tingkat penguasaan,
		keluasan, dan kedalaman pengetahuan
		yang harus dikuasai lulusannya.
		b. Kompetensi lulusan program sarjana
		harus menguasai konsep teoritis
		bidang pengetahuan dan keterampilan
		tertentu secara umum dan konsep
7	Standar Kompetensi terkait	Lulusan program sarjana STT Dumai wajib
	Keterampilan khusus harus sesuai dengan KKNI	memiliki keterampilan khusus sebagai berikut :
	_	a. Mampu menggunakan ilmu
		pengetahuan dan teknologi dalam
		menyelesaikan masalah.
		b. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan
		dan teknologi dengan memperhatikan
		keseimbangan alam.
		 Memiliki jiwa kewirausahaan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
		masyarakat.

8 Sekolah Tinggi Teknologi harus memastikan tercapainya Standar Kualitas Lulusan

8 Kualitas Lulusan

8 Rata – rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 6 (enam) bulan.

9 b. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 75%.

9 c. Rata – rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek integritas, keahlian sesuai bidang ilmu, penggunaan TIK, kerjasama tim dan pengembangan diri adalah baik.

9 dan Skripsi/Tugas Akhir (TA).

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Capaian Pembelajaran (CP) adalah resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh mahasiswa selama menempuh dapat diterjemahkan ke dalam istilah "Learning studinya juga Outcomes" (LO). Istilah ini digunakan agar tercapai pemahaman yang sama antara kerangka kualifikasi yang ada di dunia Internasional maupun di bidang pekerjaan. Capaian Pembelajaran akan mudah dibuat bila profil lulusan tersusun dengan cermat. Secara mudahnya dapat dipahami lulusan adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan sedangkan, CP merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai profil yang sudah ditentukan.

Unsur Capaian Pembelajaran dapat mencakup sikap dan tata nilai. kemampuan, pengetahuan dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait.

Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNI mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian hal ini diperjelas dalam SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) sehingga CP diterjemahkan menjadi empat unsur yaitu sikap, keterampilan umum,

keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SNPT, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum Program Studi sejenis yang merupakan ciri lulusan Program Studi tersebut.

CP dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan penciri, deskripsi atau spesifikasi dari sebuah Program Studi. CP juga dapat merupakan sebuah ukuran, rujukan dan pembanding dalam pencapaian jenjang pembelajaran atau pendidikan. Keempat unsur CP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sikap dan Keterampilan Umum

Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis Perguruan Tinggi.

Unsur sikap dan keterampilan umum sudah mengacu pada KKNI dan SNPT dan tertuang secara baku. Namun bila Program Studi ingin menambahkan pada bagian tersebut maka Program Studi dapat menambahkannya. Dalam rumusan sikap, khusus untuk STT Dumai, wajib ditambahkan nilai-nilai yang dianut oleh grup Jaya, yaitu Integritas, Keadilan, Komitmen, Disiplin dan Motivasi. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.

Dalam sikap dan keterampilan umum Program Studi dapat langsung mengadopsi dari uraian SNPT namun bila ada yang belum dimasukkan dalam SNPT Program Studi dapat menambahkan pada poin selanjutnya.

Ada beragam cara untuk menyusun CP, berikut adalah alur yang dapat dijadikan model:

- a. Deskripsi CP unsur Sikap dan keterampilan umum diambil dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang Program Studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi (termasuk unsur tanggung jawab dan hak).
- b. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNI unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya Misal: Jenjang S1 atau 04 sesuai dengan jenjang 6 KKNI.
- c. Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP. Program Studi dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?" Untuk jawabannya dapat berupa satu atau lebih.

Selain mengacu pada ketentuan DIKTI dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), CP pada Program Studi sebaiknya mengacu juga kepada:

- a. Visi dan Misi Program Studidan STT Dumai
- b. Bidang Keilmuan Program Studi.
- c. Bidang Keahlian Program Studi.
- d. Kemungkinan-kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk menyusun CP.
- e. Referensi Program Studi sejenis. Jika ada, dari Program Studi sejenis di luar negeri.
- f. Peraturan yang ada.
- g. Kesepakatan dengan profesi terkait.

2. Keterampilan Khusus

Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.

Dalam membuat keterampilan khusus, Program Studi diharapkan mengacu pada deskripsi kerja dari KKNI untuk program sarjana, yaitu level 6. Adapun kata kuncinya adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah procedural\

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari universitas lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi dan Program Studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di

masa yang akan datang.

3. Penguasaan Pengetahuan

Penguasaan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.

Capaian Pembelajaran dari unsur pengetahuan dapat mengacu pada Standar lsi Pembelajaran dan keluasan dan kedalaman bahan ilmu Program ajar yang sesuai dengan kekhususan Studi. Standar lsi Pembelajaran yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari universitas lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian

Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi diharapkan setiap Program profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi, studi dan program yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.

Dalam menyusun profil lulusan dan Capaian Pembelajaran. Program Studi wajib untuk memperhatikan beberapa hal antara lain:

- a. Visi Misi dan Tujuan STT Dumai
- b. Kebijakan STT Dumai
- c. Masukan dari asosiasi maupun stakeholders lainnya.
- d. Hasil tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan, terutama terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan, baik akademik maupun non akademik.

Untuk itu maka Institusi dan/atau Program Studi wajib untuk melakukan:

- a. Penelusuran lulusan (tracer study) universitas secara berkala.
- b. Fakultas menjamin mutu lulusan.
- c. Program Studi merumuskan kompetensi atau learning outcomes lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum Program Studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan.
- d. Program Studi didorong untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat Perguruan Tinggi bidang ilmu sejenis dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka benchmarking, dan untuk mengetahui relevansi lulusan.

VII.REFERENSI

- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
- 7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

16 | LPMI STT DUMAI – STANDAR MUTU



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama KaryaBukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/

Kode/Nomor: STD-Pend./ LPMI STTD/02

Tanggal: 1 November 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 8

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Isi

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		iunggui
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022"

B. MISI

- 6. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
- 7. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
- 8. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
- 9. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
- 10. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR ISI PENDIDIKAN

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang melaksanakan proses dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam pelaksanaan proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap *input, process, output* maupun *outcome*. Dalam rangka mewujudkan akuntablitas yang baik, maka diperlukan kualitas dalam sistem Pendidikan Tinggi secara berkesinambungan.

Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka Sekolah Tinggi Teknologi Dumai menetapkan Standar lsi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Program Studimaupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang Standar lsi.

Untuk mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Teknologi Dumai diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan

dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum.

Pengembangan Standar lsi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi STT Dumai dalam hal berperan aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berdaya guna serta membentuk Manusia Jaya sebagai yang seumur hidup yang berperilaku luhur dan berdaya saing tinggi, pembelajar melalui Pola Ilmiah Pokok (PIP) STT Dumai.

Tujuan Standar Hasil lsi Pembelajaran:

- Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai capaian Pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
- Sebagai bentuk pertanggung jawaban STT kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan standar pendidikan di lingkungan STT Dumai adalah:

- 1. Ketua
- 2. Pembantu Ketua I (Puket I)
- 3. Pembantu Ketua II (Puket II)
- 4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan
- 8. Mahasiswa

IV. DEFENISI ISTILAH

- 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN D|KTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. Standar lsi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- 6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuh capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
- 7. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana


- kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tingggi
- 10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi

.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Isi Standar	Indikator Pencapaian	
1	Penentuan Bahan Kajian dan tingkat kedalaman serta keluasan materi harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum.	a. Bahan kajian disusun berdasarkan Knowledge yang dikeluarkan oleh keilmuwan baik dalam maupun lua yang dipandang sesuai dengan Cap Pembelajaran lulusan yang akan di b. Kebutuhan masa depan peserta did kekinian dan memiliki tingkat keda serta keluasan materi yang ditentuk berdasarkan : Banyaknya bahan kajian/m yang harus dipelajari mahas mahasiswa dapat mencapai kompetensi dengan metode pembelajaran yang dipilih. Besarnya peran dalam pencakompetensi lulusan.	asosiasi ar negeri paian icapai. lik harus alaman kan ateri ajar siswa.
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integratif	 a. Penyusunan mata kuliah dalam strukurikulum memperhatikan: Konsep pembelajaran Ketetapan letak mata kuliah dengan runtutan tingkat kerdan integrasi mata kuliah. b. Beban normal belajar mahasiswa a setara dengan 18 – 20 sks per semec. Menempuh paling sedikit 144 sks menyelesaikan program sarjana. d. Setiap mata kuliah paling sedikit mbobot 2 sks. 	h sesuai mampuan dalah ester. untuk

3	Tingkat kedalaman dan keluasan	a.	Mata kuliah terbentuk berdasarkan matriks
	materi pembelajaran harus		bahan kajian dan Capaian Pembelajaran.
	dituangkan dalam bahan kajian yang	b.	Sebuah mata kuliah dibangun dari 1 bahan
	distrukturkan dalam bentuk mata		kajian atau lebih.
	kuliah.	c.	Bobot sks mata kuliah ditentukan
			berdasarkan tingkat kemampuan yang harus
			dicapai, kedalaman dan keluasan materi dan
			metode pembelajaran yang dipilih untuk
			mencapai kemampuan tersebut.
		d.	
			dengan tugas dengan bobot penilaian
		_	minimal 20%.
		e.	Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib
		f.	dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan harus ditempuh
		1.	minimal 9 (Sembilan) sks.
		g.	Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan
		8	adalah minimal 2 (dua) kali jumlah mata
			kuliah pilihan yang harus ditempuh.
4	Capaian Pembelajaran yang	a.	Setiap mata kuliah memiliki Capaian
	dibebankan pada mata kuliah harus		Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) Course
	diturunkan menjadi Capaian		Learning Outcome yang dijabarkan lagi
	Pembelajaran mata kuliah (CPMK)		menjadi sub Capaian Pembelajaran mata
	Course Learning Outcome.		kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan
			belajar (Lesson Learning Outcome).
		b.	CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur,
			dinilai dan lebih spesifik terhadap mata
			kuliah serta dapat didemonstrasikan oleh
			mahasiswa sebagai Capaian Pembelajaran.
	<u> </u>		



VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Untuk mendapatkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dapat dilakukan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- Memastikan seluruh dosen Program Studi memahami mengenai penetapan Capaian Pembelajaran lulusan dengan melakukan pelatihan/workshop mengenai penyusunan Capaian Pembelajaran untuk seluruh dosen Program Studi.
- Memastikan Program Studi memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyusun kurikulum agar dapat memastikan bahwa Capaian Pembelajaran akan tercapai di akhir masa studi mahasiswa.
- 3. Memiliki hubungan baik dengan forum/asosiasi profesi/Program Studi sejenis untuk mendapatkan masukan mengenai penetapan keterampilan khusus dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang studi masing-masing
- 4. Melakukan *tracer* study terhadap pengguna lulusan guna mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan.
- 5. Melakukan *tracer study* terhadap lulusan guna mendapatkan masukan mengenai Capaian Pembelajaran yang harus dicapai agar lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studinya dan mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus pendidikan sarjana.
- 6. Memastikan Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran, dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran mata kuliah/Course *Learning Outcome*.
- 7. Melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara periodik pada tengah dan akhir semester untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tahapan Capaian Pembelajaran mata kuliah.
- 8. Melakukan evaluasi *Outcome Based Leaming* (OBL) yang menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran di setiap mata kuliah dan pada seluruh mahasiswa setiap tahun akademik untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan tersebut hingga kelulusan.
- 9. Melakukan *Self Confidence Assessment* (SCA) kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam pencapaian Capaian

VII.REFERENSI

- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
- 7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama KaryaBukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ Kode/Nomor: STD-Pend./ LPMI STTD/03

Tanggal: 1 November 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 12

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Proses

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penangg	Tanggal		
	Nama	Jabatan		994.
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022"

B. MISI

- 1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
- 2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
- 3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
- 4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
- 5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR PROSES PENDIDIKAN

Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua Program Studi Sarjana di Universitas Pembangunan Jaya untuk memperoleh Capaian Pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap Program Studi. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik sumber pada satu lingkungan belajar. Interaksi tersebut terjadi antara belajar mahasiswa dengan dosen. Dalam interaksi yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning) tersebut terjadi perubahan yang dialami mahasiswa dalam empat ranah yang disebut dengan ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan, pikiran, ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi yang berbeda berdasarkan penalaran, ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani dan ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerja sama.

pelaksanaan proses pembelajaran kepada mahasiswa, Dalam termasuk menentukan strategi pembelajaran dalam kelas sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan sebuah standar sebagai pedomannya. Untuk itu maka disusunlah Standar Proses Pembelajaran digunakan sebagai yang juga pedoman untuk melaksanakan penilaian pembelajaran kepada mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

- Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yang mencakup karakteristik, proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, beban belajar mahasiswa dan evaluasi.
- Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan pelaksanaan proses pendidikan di lingkungan STT Dumai adalah:

- 1. Ketua
- 2. Pembantu Ketua I (Puket I)
- 3. Pembantu Ketua II (Puket II)
- 4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan
- 8. Mahasiswa

IV. DEFENISI ISTILAH

- 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3. Standar lsi Pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- 4. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademi dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
- 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi.
- 6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah
- 7. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
- 8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana

- kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tingggi
- 10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
- 11. *Student Centered Learning* (SCL) adalah metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa, yaitu mahasiswa menjadi pelaku aktif dalam kegiatan belajar.
- 12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
- 13. Berpusat pada mahasiswa adalah Capaian Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- 14. Interaktif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 15. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola piker yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 16. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
- 17. Saintifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, normal, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 18. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahlannya.
- 19. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 20. Efektif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

- 21. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- 22. Afektif adalah proses pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN

INDIKATOR KETERCAPAIAN

No	Isi Stadar	Indikator Pencapaian
1	 Karakteristik Proses Pembelajaran a. Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. b. Proses pembelajaran harus bersifat efektif. 	a.1. Setiap mata kuliah menggunakan metode proses pemebelajaran Studemt Centered Learning (SCL) yang bersifat interaktif, holistic, integratif , saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif sesuai dengan sifat mata kuliahnya. a.1. Metode pembelajaran dinyatakan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencaan.
2	Perencanaan Proses Pembelajaran a. Proses pembelajaran harus disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). b. RPS harus dikembangkan oleh dosen secara mandiri maupun dalam suatu kelompok keahlian. c. RPS harus memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah. d. RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	 b. Terdapat penilaian terhadap aspek a. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah, mencakup aspek pendidikan kognitif, psikomotorik, afektif, kooperatif dalam pencapaian visi STT Dumai. b. RPS disusun oleh dosen secara mendiri atau bersama dalam kelompok keahlian. c. RPS memuat: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pemebelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa, kriteria, indicator dan bobot penilaian, daftar referensi buku ajar yang digunakan. d. Terlaksananya peninjauan RPS minimal 1 (satu) kali setiap akhir Tahun Akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 3 Pelaksanaan Proses Pembelajaran
 - a. Proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
 - b. Proses pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan RPS.
 - c. Proses pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - d. Proses pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.
 - e. Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah yang berupa kuliah, response / tutorial , semiar dan praktek / praktikum / simulasi.
 - f. Bentuk pemebelajaran harus ditambah Penelitian, perancangan atau pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- a. Terjadi proses tatap muka mahasiwa dengan dosen minimal 14 kali dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah.
- Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang disusun.
- c. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STT Dumai yang berlaku.
- d. Tersedianya kurikulum yang terstruktur, sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh.
- e. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan Capaian Pembelajaran.
- f. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan / atau secara mandiri / kelompok dibawah bimbingan dosen.

- 4 Beban Belajar Mahasiswa
 - a. Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester).
 - Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester , yang masing – masing terdiri dari 16 minggu
- a. Beban setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks.
- b. 1 (satu) tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester (semester gasal dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 16 minggu (termasuk UTS dan UAS).
- c. Masa studi mahasiswa paling lama adalah 7

	termasuk UTS dan UAS. c. Masa dan beban belajar pendidikan sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun dengan jumlah minimal 144 sks. d. 1 (satu) sks proses pembelajaran berupa kuliah, response atau tutorial. e. Proses pembelajaran dapat berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis. f. Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi (nilai IPS > 3.00) setelah 2 (dua) semester dapat mengambil maksimal 24 sks per semester pada semester berikutnya. g. STT dapat mengadakan semester antara / semester pendek.	d. e. f.	(tujuh) tahun dengan beban minimal 144 sks. 1 (satu) sks proses kuliah harus terdiri atau 50 menit tatap muka , 60 menit penugasan dan 60 menit kegiatan mandiri. 1 (satu) sks proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis adalah 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri. 1 (satu) sks proses praktikum / studio / bengkel / lapangan / penelitian / pengmas harus terdiri dari 170 menit kegiatan dengan maksimal beban sks mahasiswa 24 sks per semester. Pelaksanaan semester antara jika ada , dilakukan dengan waktu minimal 8 minggu dan beban belajar mahasiswa 9 sks . memenuhi Capaian Pemelajaran dengan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS.
5	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalankan proses pembelajaran.	a.b.c.d.	Setiap mahasiswa memiliki dosen Pembimbing Akademik (PA). Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan setiap dosen adalah 20 orang mahasiswa setiap semester. Jumlah pertemuan Pembimbingan Akademik minimal 4 (empat) kali setiap semester. Pembimbingan dilakukan mengikuti Buku Pedoman Pembimbingan Akademik dan terdokumentasi / tercatat dalam Buku Pembimbingan Akademik (logbook).
6	Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan dalam penyusunan Skripsi / Tugas Akhir (TA).	a. b. c. d.	Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan Skripsi / Tugas Akhir (TA) setiap dosen adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester. Jumlah pertemuan pembimbingan Skripsi / Tugas Akhir (TA) minimal 8 (delapan) kali per semester. Pembimbingan dilakukan mengikuti Pedoman Pembimbingan Skripsi / Tugas Akhir (TA) Program Studi yang berlaku. Persyaratan seminar Skripsi / Tugas Akhir (TA) sesuai dengan Pedoman Skripsi / Tugas Akhir (TA) masing-masing Program Studi.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Dalam metode pembelajaran Student Centerd Learning (SCL) yang digunakan oleh STT Dumai mahasiswa harus didorong untuk memiliki motivasi dalam diri mereka sendiri dan berupaya keras mencapai Capaian Pembelajaran yang Hal ini sangat diperlukan, diinginkan. karena perkembangan IPTEK dan seni yang sangat pesat dengan berbagai kemudahan untuk mengaksesnya. Hal ini memerlukan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan adanya kebutuhan untuk mengakomodasi partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran artisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran ini dikenal dengan metode student center learning (SCL).

Metode pembelajaran SCL sesuai unsurnya dapat dirincikan sebagai berikut: Dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator, sementara mahasiswa harus menunjukkan kinerja yang bersifat kreatif yang mengintegrasikan kemampuan kognitif, psikomotorik, afeksi, kooperatif secara utuh. Proses interaksinya menitik beratkan pada "Methods of inquiry dan discovery", sumber belajarnya bersifat multidimensi, lingkungan belajar harus terancang dan kontekstual

Poses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur dan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesual dengan karakteristik mata kuliah...

Dalam memilih metode pembelajaran, beberapa hal dapat menjadi bahan pertimbangan dianatara: 1) tujuan pembelajaran, 2) bahan atau materi ajar, 3) sumber belajar, 4)peserta kelas, 5) saran belajar, dan lain sebagainya.

Sebuah Mata Kuliah (MK) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pembelajaran. Kemampuan dosen dalam membawakan sangat mempengaruhi, metode pembelajaran juga untuk **RPS** dalam penyusunan perlu diberikan alternatif metode dapat disesuaikan pembelajaran dengan kondisi ada, agar baik dari jumlah mahasiswa, kemampuan dosen dan unsur lainnya.

Untuk dapat mencapai Standar Proses Pembelajaran maka dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memastikan setiap RPS mata kuliah disusun oleh dosen pengampu atau kelompok dosen keahlian yang disepakati bersama dan disetujui oleh Kaprodi dan Dekan Fakultas.
- b. Memastikan setiap dosen pengampu selalu mengacu kepada RPS yang telah ditetapkan untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang ditetapkan.
- c. Setiap dosen pengampu mata kuliah menentukan metode pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi dan metode pembelajaran.
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
 - Pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa.
 - Penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis.
 - 3) Pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
- e. Dilakukan monitoring secara berkala pelaksanaan perkuliahan dan memastikan materi yang diberikan, metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan RPS.

VII.REFERENSI

- 8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).

- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka
 Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 11. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 12. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
- 14. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai.



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama KaryaBukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ Kode/Nomor: STD-Pend./ LPMI STTD/04

Tanggal: 1 November 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 12

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		langgar
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022"

B. MISI

- 1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
- 2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
- 3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
- 4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
- 5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Amanat Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tenaga pendidik/dosen tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada Perguruan Tinggi. Lebih lanjut dalam Peraturan Dosen, secara tegas Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam konteks hubungan input-process-output pada sistem Pendidikan Tinggi, dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya dosen manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. Dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Mengingat perannya yang sangat sentral didalam institusi maka SDM harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualitasnya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional maupun dari sisi kualitas kepribadian dibutuhkan dalam pelayanan yang kepada mahasiswa sebagai stakeholders.

Tujuan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

- a. Sebagai acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan STTD.
- b. Menjamin dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan proses pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan memberikan output berupa lulusan yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan dan memberikan layanan pendidikan dan akademik yang prima.
- c. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

- 1. Ketua
- 2. Pembantu Ketua I (Puket I)
- 3. Pembantu Ketua II (Puket II)
- 4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja

40 | LPMI STT DUMAI – STANDAR MUTU

- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan
- 8. Mahasiswa

IV. DEFENISI ISTILAH

- Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- 2. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 3. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan korodinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tingggi
- 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
- 7. Man Power Planning (MPP) adalah suatu proses dan rencana yang berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi mengukur ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang.

- 8. Sertifikasi Pendidik adalah Bukti Formal yang diberikan kepada Dosen sebagaipengakuan tenaga profesional.
- 9. Jabatan Akademik Dosen (JAD) adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Dosen dalam suatu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu bersifat mandiri.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN

INDIKATOR KETERCAPAIAN

Standar Dosen

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STTD harus memiliki sistem pengelolaan dosen yang lengkap, transparan dan akuntable.	Adanya pedoman pengelolaan dosen yang mencakup: a. Perencanaan. b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan dosen. c. Orientasi dosen. d. Pengembangan karir. e. Remunerasi, penghargaan dan seleksi.
2	Dosen harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani , serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.	 a. Seluruh dosen memiliki kualifikasi akademik minimal S2, yag relevan dengan Program Studi. b. 20% dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen (JAD) minimal 2 (dua) tahun. c. >20% dosen tetap memiliki sertifikat pendidik / sertifikasi dosen. 10% peningkatan jumlah dosen S3 setiap 2 (dua) tahun.
3	Beban Kerja Dosen didasarkan kepada kegiatan pokok dosen , kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.	 a. Beban Kinerja Dosen (BKD) minimal 12 sks per semester untuk pendidikan dan pengajaran. b. Beban Kinerja Dosen (BKD) minimal 5 (lima) sks per semester untuk kegiatan Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya. c. Beban Kinerja Dosen (BKD) mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa. d. Beban Kinerja Dosen (BKD) sebagai pembimbing utama dalam penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi / Tugas Akhir (TA) paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa per semester.
4	Dosen seharusnya terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.	 a. Jumlah dosen tetap setiap Program Studi minimal 6 (enam) orang. b. Jumlah dosen tetap memiliki rasio 1: 25 (eksakta) dan 1: 35 (sosial) untuk setiap Program Studi. c. Jumlah dosen tetap minimal 80% dari jumlah seluruh dosen.
5	Pengembangan dosen harus mengacu kepada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.	 a. Seluruh dosen memiliki Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli. b. 40% dosen memiliki jabatan akademik dosen Lektor pada tahun 2035. c. Peningkatan jabatan akademik dosen dilakukan setiap minimal 2 (dua) tahun sekali. d. Seluruh dosen memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dengan nilai TOEIC minimal 550.

No	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
6	Dosen harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan- kebutuhan yang ada.	 a. Doen mengikuti kegiatan pelatihan / workshop / seminar minimal 1 (satu) kali per semester. b. Dosen mengikuti seminar sebagai pembicara / narasumber minimal 1 (satu) kali per semester.

Standar Tenaga Kependidikan

No	Standar / Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STTD harus memiliki sistem pengelolaan tenaga kependidikan yang lengkap, transparan dan akuntabel.	Adanya pedoman pengelolaan tenaga kependidikan yang mencakup: a. Perencanaan. b. Rekrutmen, seleksi dan penempatan tenaga kependidikan. c. Orientasi tenaga kependidikan. d. Pengembangan karir. e. Remunerasi, penghargaan dan sanksi.
2	Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas dan fungsinya , kecuali bagi tenaga aministrasi.	 a. Tenaga administrasi minimal memiliki kualifikasi pendidikan setingkat SMA atau sederajat. b. Tenaga kependidikan tetap minimal emmiliki kualifikasi pendidikan setingkat S1 atau sederajat. c. Untuk laboran memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana akan ditempatkan , minimal S1.
3	Tenaga kependidikan harus diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas untuk kepentingan pengembangan diri sesuai dengn kebutuhan-kebutuhan yang ada.	 a. Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pelatihan / workshop / semininar minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. b. >10% tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya pada tahun 2035.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Strategi Pelaksanaan Standar Dosen

Dosen merupakan salah satu komponen pendidikan yang utama. Hal ini karena profesionalisme dosen sangat menentukan keberhasilkan pembelajaran. Komitmen yang tinggi dari Pimpinan STT dalam melaksanakan manajemen dosen diperlukan agar dapat mencapai visi dan misi STTD. Dosen harus dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin untuk kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Untuk mendapatkan kualitas dosen yang memenuhi standar, maka diperlukan beberapa hak

- 1. Sistem rekrutmen, pengembangan diri dan pembinaan melalui studi lanjut dan pelatihan serta penilaian yang dapat mempengaruhi kemampuan dosen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2. Suasana kerja, jaminan kesehatan dan jaminan kesejahteraan lainnya agar dalam menjalankan tugasnya dosen akan dapat berkonsentrasi penuh.
- 3. Pola pemberian insentif/reward yang berhubungan dengan tugas dan jabatan yang dapat mendorong dosen untuk melaksanakan tugasnya.

Pasal 45 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru menyatakan bahwa dosen wajib memiliki dan Dosen kualifikasi sertifikat pendidik, akademik. kompetensi sehat jasmani dan kualifikasi rohani dan memenuhi lain yang dipersyaratkan memiliki satuan pendidikan tinggi tempat bertugas serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian maka STTD harus memiliki system dan mekanisme rekrutmen dosen yang mempertimbangkan kualifikasi tersebut.

STTD melakukan rekrutmen dan seleksi dosen tetap dengan pendidikan minimal S2 yang jenjang sesuai dengan studi Studi. STTD wajib bidang dan kompetensi Program mendorong dan memfasilitasi dosen tetap untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi dengan melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Memotivasi dan membuka kesempatan bagi dosen untuk studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan bidang keahlan dan kompetensi Program Studi.
- 2. Mendukung perolehan beasiswa eksternal.
- 3. Bagi dosen yang tidak memenuhi persyaratan memperoleh beasiswa ekstemal namun layak untuk mengajukan studi lanjut maka STTD menyediakan dana untuk studi lanjut bagi dosen tetap.
- 4. Menginformasikan dan mendukung dosen dalam mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut.
- 5. Membuat pedoman mengenai studi lanjut agar studi lanjut dapat dilakukan secara berkala tanpa mempengaruhi kelancaran kegiatan pembelajaran dan dapat mencapai standar yang ditetapkan.

Selain kualifikasi akademik, dosen tetap yang diterima harus memiliki beberapa kompetensi non akademik lainnya, seperti:

- Memiliki kemampuan dalam perancangan dan pengelolaan proses pembelajaran berdasarkan kurikulum, Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan peraturan akademik yang diberlakukan di Program Studi.
- 2. akademik Mampu memberikan pelayanan secara individual mahasiswa baik kepada berupa bimbingan akademik, bimbingan bimbingan belajar maupun skripsi, bimbingan karir.

- 3. Mampu mengintegrasikan Pola Ilmiah STT Dumai dalam materi dan program pembelajaran.
- 4. Mampu memilih dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi Program Studi dan mata kuliah yang diampunya.
- 5. Memiliki kemampuan dan pengetahuan penggunaan teknologi terkini sebagai media guna menunjang proses pembelajaran.
- 6. Mampu menetapkan dan menggunakan metode belajar yang tepat sesuai dengan mata kuliah yang diampunya, yang dapat menggali potensi mahasiswa untuk dapat berbicara dan menulis secara sistematis, mampu mengutarakan pendapat dan menghargai orang lain.
- 7. Mampu memonitoring dan mengevaluasi kinerja diri dalam program pembelajaran
- 8. Mampu mengidentifikasikan kebutuhan dan pengembangan mutu diri secara terus menerus.
- 9. Mampu membawa mahasiswa menjadi sosok yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ingin selalu mengembangkan ilmunya dan kreatif.
- 10. Kualifikasi akademik yang dimiliki dosen harus dilengkapi dengan pemenuhan jenjang kepangkatan akademik/jabatan fungsional Ketua, sesama dosen, admin dan operator PT membantu, dosen. mendorong dan mengkoordinasikan pengajuan iabatan fungsional dosen, dengan: Memotivasi, mendukung dan membantu dosen dalam melakukan pengurusan kenaikan jenjang akademik secara berkala.
- Membuat sistem informasi berkenaan dengan rekam jejak dosen berkenaan dengan pengurusan jenjang kepangkatan dosen.
- 12. Membuat perencanaan (blue print) pembinaan karir dosen dalam jangka menengah dan panjang sehingga dapat

- mendorong dan membina dosen untuk dapat mencapai standar kepangkatan akademik.
- Melakukan sosialisasi berkala mengenai pentingnya jabatan kepangkatan akademik bagi pengembangan seorang dosen.

Pelaksanaan program monitoring dan evaluasi dosen tetap dapat dilakukan antara lain dengan:

- Melakukan pencatatan tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya.
- Pengisian Beban Kerja Dosen (BKD) per semester oleh setiap dosen tetap.
- 3. Menyusun tim internal auditor/tim monitoring dan evaluasi (monevin) untuk melakukan evaluasi antar Program Studi.
- 4. Menyediakan sistem informasi untuk pencatatan rekam jejak kinerja dosen.
- 5. Setiap Program Studi melakukan koordinasi internal terkait evaluasi kinerja dosen minimal 1 (satu) kali setiap akhir semester.
- 6. Program Studi menyusun strategi dan perencanaan (blue print) serta melakukan upaya untuk memenuhi kontrak kinerja/BKD yang ditetapkan secara bersama-sama.

STT bertanggung jawab atas proses pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan agar dapat mencapai kompetensi dan kinerja yang diharapkan serta memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam hal jumlah, kompetensi dan lainnya.

Untuk meningkatkan kompetensi dosen tetap, STT Dumai harus mampu untuk:

- Memotivasi dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen tetap untuk melakukan studi lanjut ke jenjang S3 yang sesuai dengan kompetensi program studi.
- Menyediakan dana/beasiswa untuk studi lanjut dosen ke jenjang pendidikan S3.

- 3. Menyediakan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh dosen tetap dalam jumlah tertentu setiap tahun.
- 4. Memberikan pelatihan-pelatihan kepada dosen tetap untuk meningkatkan kompetensi, seperti pelatihan penulisan ilmiah, penulisan buku.
- 5. Mendorong dan memberikan kesempatan kepada dosen tetap untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah, sebagai penyaji/pembawa makalah.
- 6. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk bergabung dalam asosiasi dosen/profesi yang sesuai dengan kompetensi program studinya.

Strategi Pelaksaman Standar Tenaga Kependidikan

Seluruh kegiatan pembelajaran akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh kinerja tenaga kependidikan yang kompeten di bidangnya, baik sebagai pustakawan, laboran, teknisi, operator, programmer maupun tenaga administrasi di tingkat STT/Program Studi/Bagian.

Kompetensi individu dalam merupakan kemampuan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan aspek teknis dan aspek perilaku. Kompetensi biasanya dipakai untuk mengukur individu terhadap suatu penugasan kesiapan atau kesiapan individu dalam menjalankan jabatan/fungsi pekerjaan tertentu. Aspek kompetensi teknis terdiri atas komponen pengetahuan/keahlian suatu pekerjaan tertentu. Kompetensi teknis juga dapat dinilai sebagai suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang disyaratkan. Aspek kompetensi perilaku merupakan kemampuan individu untuk menunjukkan perilaku menjadi khusus yang persyaratan jabatan/fungsi pekerjaan kompetensi suatu tertentu. Agar

tenaga kependidikan dapat terjaga sesuai dengan fungsinya, maka universitas wajib memiliki sistem rekrutmen dan seleksi tenaga kependidikan yang dapat memenuhi kebutuhan STT.

Selain memiliki nilai-nilai tersebut di atas, setiap tenaga kependidikan harus memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sikap positif terhadap pekerjaannya.

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan, STT Dumai harus mampu untuk:

- Memberikan pelatihan kepada tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi,tugas dan tanggung jawabnya.
- 2. Menyediakan dana untuk mengadakan atau memberikan pelatihan.
- 3. Menyediakan jenjang karir yang jelas kepada seluruh tenaga kependidikan.
- 4. Melakukan evaluasi kinerja setiap tahun untuk mengetahui jenis pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan.

VII.REFERENSI

- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
- 7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

50 | LPMI STT DUMAI – STANDAR MUTU



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama KaryaBukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/

Kode/Nomor: STD-Pend./ LPMI STTD/05

Tanggal: 1 November 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 11

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Sarana dan Prasarana

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		langgar
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022"

B. MISI

- 11. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
- 12. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
- 13. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
- 14. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
- 15. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Sarana dan Prasarana pembelajaran merupakan salah satu fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran sehingga keberadaan, jumlah, kualitas dan mutu bergantung kepada kebutuhan masing-masing Program Studi yang memiliki karakteristik keilmuan tersendiri. Pengelolaan sarana dan prasarana di Ssi.TT Dumai terpusat dan terintegra

Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) STT Dumai, untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat Nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu disesuaikan dengan perencanaan kurikulum, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pengelolaan sarana dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien dan prasarana harus oleh seluruh sivitas akademika STT Dumai.

Tujuan standar sarana dan prasarana adalah:

- Sebagau acuan utama tata kelola perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.
- Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola sumber daya manusia yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sarana dan prasarana pembelajaran di lingkungan STT Dumai adalah:

- 1. Ketua
- 2. Pembantu Ketua I (Puket I)
- 3. Pembantu Ketua II (Puket II)
- 4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan

IV. DEFENISI ISTILAH

- Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.

- 3. Program Studi adalah organ perguruan tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu...
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi
- 6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
- 7. Sarana pembelajaran adalag fasilitas yang secara langsung digunaka dan menunjang proses pembelajaran.
- 8. Prasarana Pembelajaran adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai seperti lahan, kelas, listrik, air, jalan dan lainnya.
- 9. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja, yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan.
- 10. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis STT Dumai/program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1	STT Dumai harus memiliki sarana prasarana penelitian yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang prodi, proses pembelajaran dan penelitian.	 a. Dalam RKAT LP2M terdapat rencana dan anggaran untuk investasi sarana prasarana penelitian. b. Terdapat upaya mendapatkan hibah eksternal untuk mengembangkan sarana dan prasarana penelitian. c. Tersedianya ruang pengelola kegiatan penelitian. d. Tersedianya ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan pelatihan/workshop terkait kegiatan penelitian. e. Tersedianya laboratorium/studio/bengkel yang dapat diakses untuk kegiatan penelitian. f. Tersedianya perpustakaan untuk mendukung referensi yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian. g. Tersedianya Fabrication Laboratorium (Fablab) untuk penelitian
2.	Universitas harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.	Seluruh sarana dan prasarana memiliki standar dan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Standar Sarana dan Prasarana, Perguruan Tinggi Untuk menjamin harus mampu menyusun rencana strategik sarana prasarana yang dirancang sesuai dengan visi, misi dan kebutuhan serta perkembangan iptek dan seni serta rencana pengembangan universitas. Rencana Operasional (Renop) tahunan harus disusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Universitas. Rencana/program pengernbangan sarana prasarana harus dibuat secara terinci, terkini dan didukung dengan dana yang sesuai dengan keperluan serta memenuhi persyaratan administrasi dan hukum (aspek legal).

Infrastruktur bangunan harus memenuhi persyaratan teknis dan peraturan bangunan serta kesehatan lingkungan berlaku di Riau, khususnya yang Kota Dumai. Pengembangan infrastruktur STT Dumai harus dapat dituangkan dalam sebuah rencana induk (master plan) yang meliputi bangunan gedung dan laboratorium yang direncanakan secara sistematis, selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik STTD. Dengan semakin luasnya lahan universitas, sebuah sistem pendokumentasian yang baik yang berisi data-data diperlukan mengenai aspek legal, data penggunaan lahan, data bangunan (kondisi fisik dan penggunaannya), data ruangan (jumlah, kegunaan dan frekuensi penggunaannya) serta memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala.

Fasilitas pembelajaran merupakan fasilitas standar yang harus dimiliki oleh sebuah lembaga pendidikan. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran agar dapat berjalan dengan baik, maka di setiap ruang kelas harus dilengkapi dengan peralatan pembelajaran seperti white board, proyektor, komputer, sound system dan peralatan lain yang diperlukan sesuai dengan RPS setiap mata kuliah. Setiap ruang kelas harus memenuhi standar kondisi ruangan yang layak untuk belajar, seperti pencahayaan serta sirkulasi udara yang baik dan memiliki luas yang memadai dan nyaman untuk belajar. STTD menyediakan berbagai kelas dengan kapasitas yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan perkuliahan.

Selain fasilitas pembelajaran dimiliki ruang kelas. yang wajib adalah laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan yang sesuai dan mencukupi dengan jumlah penggunanya. Laboratorium/studio/bengkel yang lengkap akan memudahkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran, meningkatkan pemahaman mahasiswa dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perolehan nilai mahasiswa.

Mahasiswa harus dan dapat mengakses menggunakan laboratorium/studio/bengkel dengan jadwal mudah, di luar praktikum ditentukan. Laboratorium harus dipergunakan semaksimal mungkin yang telah untuk menambah pemahaman mahasiswa. Penggunaan laboratorium yang cukup tinggi memerlukan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan yang dilakukan secara terjadwal.

oleh teknisi Laboratorium perlu didukung dan yang ahli agar dapat membantu mahasiswa dalam penggunaan peralatan berpengalaman dapat terawat dengan baik. Untuk itu sangat penting dan juga peralatan dilakukan pengembangan kemampuan teknisi/operator laboratorium agar kualitas teknisi dalam mengelola peralatan terus meningkat, serta mampu menginventarisasi peralatan.

Fasilitas penunjang lainnya tidak kalah penting yang dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, penunjang yang adalah fasilitas mendukung kegiatan akademik maupun akademik. Perpustakaan non merupakan fasilitas penunjang dalam mendukung terpenting program bagi mahasiswa pembelajaran

Perpustakaan dengan koleksi yang mencukupi dan lengkap akan sangat membantu. Sumber belajar yang dapat disediakan oleh perpustakaan dapat berupa buku teks (buku referensi), brosur, majalah, jurnal ilmiah. poster, lembar informasi, internet, intranet, CD-ROM, peta, foto udara, DVD, film dan lain sebagainya yang seluruhnya terseleksi dan berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran

Kemajuan teknologi informasi saat ini mendorong STTD untuk mengembangkan digital library, dengan koleksi bahan pustaka berupa e-books, ejournal dan materi lain yang disimpan dalam bentuk digital. Keuntungan bahan pustaka dalam bentuk digital adalah dapat diakses oleh siapapun, kapanpun tanpa terbatas dengan jumlah eksemplar yang dimiliki perpustakaan.

Untuk mencukupi jumlah koleksi perpustakaan maka universitas melalui Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perpustakaan dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Menyediakan bahan pustaka yang direferensikan oleh setiap Program Studi sesuai dengan RPS yang ada untuk setiap mata kuliah
- 2. Mewajibkan mahasiswa dan dosen tetap untuk menyerahkan Laporan Kerja Praktek (KP) dan Skripsi/Tugas Akhir (TA) kepada perpustakaan dalam bentuk cetak dan digital.
- Mewajibkan dosen untuk menyerahkan dokumen artikel ilmiah, prosiding dari seminar yang diikuti, serta karya ilmiah lainnya ke perpustakaan dalam bentuk digital dan atau tercetak.
- 4. Setiap mahasiswa yang telah lulus ujian komprehensif wajib menyumbangkan minimal 1 (satu) buah buku kepada perpustakaan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing yang merupakan terbitan 3 (tiga) tahun terakhir.
- Berlangganan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk jurnal Nasional terakreditasi dengan minimal 3 (tiga) buah judul untuk setiap Program Studi
- 6. Berlangganan minimal selama 3 (tiga) tahun untuk jurnal Internasional dengan minimal 2 (dua) buah judul untuk setiap Program Studi baik dalam bentuk tercetak maupun digital
- 7. Membuka akses bagi lulusan untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan koleksi perpustakaan. Bekerjasama dengan lembaga/institusi yang berkenaan dengan pustaka.

Selain lengkapnya koleksi perpustakaan untuk menunjang pembelajaran, kondisi perpustakaan pun harus ditata dan dikelola dengan baik, sehingga memberikan suasana yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar secara mandiri maupun kelompok di dalam perpustakaan. Ruang baca dengan

pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik akan menciptakan suasana nyaman dan dapat menarik mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan.

Prasarana penunjang lainnya yang sangat penting untuk disediakan adalah:

- Aula/Auditorium yang memiliki kapasitas cukup besar untuk mengadakan kegiatan- kegiatan STT Dumai seperti wisuda, dies natalis, maupun kegiatan lainnya.
- 2. Fasilitas olahraga untuk mendukung kegiatan ekstra-kurikuler/UKM mahasiswa.
- Ruang kegiatan mahasiswa/organisasi kemahasiswaan seperti BPM, BEM, HIMA dan UKM yang memadai dan dapat dijadikan tempat mahasiswa berorganisasi dan berkumpul
- 4. Ruang ibadah yang memadai, bersih dan nyaman untuk melakukan ibadah dan dilengkapi dengan peralatan ibadah yang terawat dan dapat digunakan oleh sivitas akademika.
- 5. Kantin dengan luas, tata ruang dan sirkulasi udara yang baik akan memberikan kenyamanan bagi mahasiswa. Ruang kantin harus dapat mengakomodir jumlah mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki tempat untuk bersosialisasi sesama mahasiswa maupun dengan sivitas akademik lainnya.

Keseluruhan prasarana tersebut di atas tentunya harus ditunjang oleh prasarana umum yang memadai. Sarana prasarana air, listrik dan jaringan telekomunikasi adalah bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang harus dikelola dengan baik.

Ketersediaan sarana prasarana harus diimbangi dengan pemeliharaan agar seluruh sarana prasarana dapat beroperasi dan digunakan dengan baik.

VII.REFERENSI

- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
- 7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama KaryaBukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ Kode/Nomor: STD-Pend./ LPMI STTD/06

Tanggal: 1 November 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 8

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Pengelolaan Pendidikan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		iunggui
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022"

B. MISI

- 1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
- 2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
- 3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
- 4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
- 5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran memerlukan mekanisme pengelolaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Dalam hal yang harus mengelola suatu pembelajaran ada beberapa dilakukan oleh seorang pendidik agar pembelajaran dapat dikelola dengan baik.

Pengelolaan pembelajaran menerapkan otonomi Perguruan Tinggi dalam batas-batas yang diatur dalam peraturan perundangundangan berlaku memberikan kebebasan mendorong yang kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional personalia, keuangan dan area fungsional kepengelolaan lainnya yang oleh STTD diatur Pengaturan pelaksanaan pengelolaan satuan

pendidikan diatur melalui Surat Keputusan Rektor yang harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan, alokasi dan pengelolaan dana melibatkan Program Studi dalam sebuah rencana kerja tahunan. Keterlibatan aktif Program Studi harus terceminkan dengan perencanaan serta pertanggung adanya dokumen iawaban yang direncanakan kepada pemangku kepentingan pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

Tujuan Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- 1. Sebagai acuan utama tata kelola pengelolaan pembelajaran.
- 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam mengelola pembelajaran yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan job dimension yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

- 1. Ketua
- 2. Pembantu Ketua I (Puket I)
- 3. Pembantu Ketua II (Puket II)
- 4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan
- 8. Mahasiswa

63 | LPMI STT DUMAI – STANDAR MUTU

IV. DEFENISI ISTILAH

- 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja di berbagai sektor. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Peneliian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- 3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- 5. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan korodinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tingggi
- 9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi

- kondisi yang 10. Suasana Akademik adalah suatu harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi tujuannya akademik berjalan sesuai dengan visi, misi dan Suasana menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
- 11. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilainilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN

INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Standar/Kriteria	Indikator Ketercapaian
1.	Unit Pengelola Program Studi	a. Terlaksanannya lokakarya penyusunan
	harus melakukan penyusunan	kurikulum untuk setiap Program Studi
	kurikulum dan Rencana	minimal 4-5 tahun sekali untuk
	Pembelajaran Semester dalam	merumuskan kembali kurikulum sesuai
	setiap mata kuliah.	pengembangan ilmu pengetahuan dan
		teknologi.
		b. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah
		sebelum perkuliahan dimulai.
2.	Unit Pengelola Program Studi	a. Program pembelajaran diselenggarakan
	harus menyelenggarakan program	sesuai dengan Standar Isi, Standar
	pembelajaran sesuai standar.	Proses, Standar Penilaian yang telah
		ditetapkan untuk mencapai Capaian
		Pembelajaran lulusan.
3.	Unit Pengelola Program Studi	Terselenggaranya kegiatan penunjang suasana
	harus melakukan kegiatan	akademik secara konsisten di setiap Program
	sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang	Studi.
	baik.	
4.	Unit Pengelola Program Studi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi
	harus melakukan kegiatan	pembelajaran yang mencakup:
	pemantauan dan evaluasi secara	a. Kehadiran dosen dan mahasiswa.
	periodik dalam rangka menjaga	b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan
	dan meningkatkan mutu proses	kompetensi lulusan.
	pembelajaran.	c. Kegiatan pengembangan suasana akademik.
		d. Kegiatan ekstrakulikuler dan mahasiswa.
		e. Kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
		f. Kinerja tenaga kependidikan
		berdasarkan tingkat kepuasan layanan
		kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran.
		g. Kegiatan evaluasi tahunan
		pelaksanaan kurikulum.

5.	Unit Pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik secara sumber data informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.	 Setiap Program Studi membuat laporan tiap semester yang mencakup: a. Pelaporan kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan. b. Pelaporan isi pembelajaran, yaitu daftar RPS termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. c. Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. d. Pelaporan dosen, berupa Beban Kerja Dosen (BKD). e. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran. f. Laporan Akademik Program Studi dan unit setiap TA.
6.	Unit Pengelola Program Studi harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis (Renstra) dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	a. Tersedia dokumen Rencana Strategis (Renstra) Universitas dan Fakultas yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Program Studi/
7.	STTD harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STTD.	 a. Adanya laporan evaluasi berdasarkan pelaporan pembelajaran yang disusun oleh Program Studi setiap semester, serta ada tindak lanjut hasilnya. b. Adanya laporan evaluasi tahunan berdasarkan matriks penilaian instrument akreditasi yang berlaku serta ada tindak lanjut hasilnya. c. Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang menunjukkan seluruh kegiatan selama 1 tahu.
8.	STTD harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)	a. Pelaporan hasil pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD- DIKTI) tepat waktu setiap semester.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Seluruh kegiatan pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan Standar lsi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran lulusan. Untuk mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran perlu dilakukan beberapa hal, antara lain:

- 1. Memiliki pedoman dan melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala/periodik minimal setiap semester untuk memastikan kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan standar.
- 2. Memastikan seluruh Program Studi memiliki pedoman/prosedur yang mengatur tentang beberapa hal terkait pembelajaran, antara lain:
 - Kurikulum dan RPS.
 - Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas selama satu tahun akademik dan dirinci hingga kegiatan mingguan.
 - Struktur organisasi, beserta tugas wewenang dan job dimension nya masing-masing.
 - Pembagian tugas untuk dosen dan tenaga kependidikan. d.
 - Peraturan Akademik yang disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.
 - Dokumen tata tertib yang disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.
 - g. Kode Etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan dan hubungan antara warga kampus dengan masyarakat. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang mencakup biaya operasional, program kerja dan investasi.
- 3. Menyelenggarakan program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik, sehingga terjadi interaksi akademik antara dosenmahasiswa, mahasiswa-mahasiswa, maupun antara dosen-dosen, serta berkembangnya perilaku kecendekiawanan.

68 | LPMI STT DUMAI – STANDAR MUTU

VII.REFERENSI

- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
- 7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai

69 | LPMI STT DUMAI – STANDAR MUTU



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama KaryaBukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ Kode/Nomor: STD-Pend./ LPMI STTD/07

Tanggal: 1 November 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 12

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Pembiayaan Pendidikan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan		langgar
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I		
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai		
Penetapan				
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022"

B. MISI

- 1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
- 2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
- 3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
- 4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
- 5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR PEMBIAYAAN

Dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi. Pembiayaan pada Perguruan Tinggi tidak hanya untuk pendidikan melainkan juga untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau Standar Pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Standar Pendidikan (SNP) Pasal 26 menyatakan bahwa substansi Pembiayaan setiap Perguruan Tinggi setidaknya mengatur atau pada menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STTD melalui Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) menetapkan Standar Pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Pimpinan STT, Ketua Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran. Menurut Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan.

III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

- 1. Ketua
- 2. Pembantu Ketua I (Puket I)
- 3. Pembantu Ketua II (Puket II)
- 4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan
- 8. Mahasiswa

IV. DEFENISI ISTILAH

- Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.

- 3. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung
- 4. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan korodinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tingggi
- 7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Isi Standar	Indikator Ketercapaian
1.	STT harus memiliki sistem	a. Seluruh Program Studi/Unit Kerja
	pencatatan biaya dan	menyusun Rencana Kegiatan dan
	melaksanakan pencatatan biaya	Anggaran Tahunan (RKAT) yang
	sesuai dengan ketentuan.	disetujui oleh ketua STT Dumai.
		b. STT memiliki sistem informasi keuangan
		untuk pencatatan secara akurat.
		c. STT memiliki sistem informasi keuangan
		untuk proses pencairan anggaran.

NO	Isi Standar	Indikator Ketercapaian
2.	STT harus melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT).	 a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) mencakup pembiayaan : Operasional Program Kerja Inventaris b. Adanya laporan bulanan mengenai penyerapan anggaran setiap Program Studi/Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Bagian Keuangan. c . Adanaya executive summary (laporan tahunan) mengenain penggunaan dana pendidikan dan pelaksanaan kegiatan sesuai RKAT.
3.	STT harus melakukan evaluasi tingkat ketercapaian Standar Satuan Biaya Pendidikan Tinggi pada setiap tahun anggaran.	 a. Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi tingkat ketercapaian penggunaan biaya pendidikan setiap tahun anggaran. b. Satuan biaya pendidikan ditinjau ulang dan ditetapkan setiap tahun akademik oleh Rektor bersama Yayasan.
4.	STT harus mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.	a. Adanya pendanaan pendidikan dari berbagai sumber, antara lain : VLPI Kemenristekdikti Hibah Hasil Kerjasama Institusi Jasa layanan profesi dan/atau keahlian. b. Adanya income generating unit yang memberikan pendapatan kepada STT.
5.	STT harus menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.	 a. Tersedia pedoman pengelolaan keuangan STT. b. Adanya audit keuangan yang dilakukan setiap tahun oleh auditor eksternal. c. Sistem pengelolaan anggaran dilakukan secara online.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu komponen yang penting dalam dalam sebuah perguruan tingi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efisien dan efektif, akuntabel serta memiliki visi strategis. Pengelolaan dana harus melalui suatu perencanaan yang matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan STT. Seluruh penggunaan dana dipertanggungjawabkan melalui standar pelaporan yang telah ditentukan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana, maka seluruh Program Studi/Bagian ikut dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT)...

Berdasarkan visi dan misi STTD, disusun sebuah Rencana Strategis (Renstra) berupa tindakan langkah atau cara untuk mencapainya. Rencana Strategis itu dinyatakan dalam kebijakankebijakan yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta bidang kemahasiswaan dan bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Masing-masing tindakan memiliki satu atau lebih tujuan yang dijadwalkan akan dicapai dalam kurun waktu tertentu yang dituangkan lagi dalam bentuk sasaran yang dapat diprediksikan dapat dicapai dalam waktu satu tahun. Sasaran dalam berbagai tersebut yang diuraikan kegiatan yang disusun dalam Rencana Operasional (Renop).

disusun oleh seluruh Program Setelah Rencana Operasional Studi/Bagian, akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan yang direncanakan. Untuk memenuhi membiayai seluruh kegiatan biaya yang diperlukan guna melaksanakan Rencana Operasional. perlu dilakukan inventarisasi sumber- sumber pemasukan keuangan beserta Sumber-sumber pemasukan besaran dananya.

keuangan tersebut antara lain dari YLPI, biaya pendidikan dari mahasiswa, donatur, dana hibah, pinjaman bank dan lain sebagainya..

Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi Rencana Operasional. Perlu ditetapkan tentang apa yang harus dilakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang direncanakan. Dalam merevisi Operasional. perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya, karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Strategis/.

Menciptakan sumber pemasukan baru untuk STT Dumai tidak hanya terbatas pada pencarian kontrak penelitian, kegiatan usaha, bank tetapi dapat juga melalui kebijakan-kebijakan pinjaman baru untuk melakukan investasi dengan tingkat pengembalian yang cepat risiko kecil. menerapkan manajemen dengan yang untuk penghematan pembiayaan, menerapkan manajemen untuk aset pemborosan atau meningkatkan menurunkan efisiensi penggunaan dana..

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperlancar audit, baik secara internal eksternal dan maupun dapat menjamin ketercapaian mutu keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam pengelolaan rangka penyesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat diketahui kesesuaian dan perubahannya.

Perlu dilakukan pelaporan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan, sehingga dapat memantau kesesuaiannya Pimpinan Universitas di setiap saat rentang waktu anggaran berjalan, tanpa harus menunggu rentang waktu anggaran selesai di akhir waktu.

Hal ini memungkinkan Pimpinan S T T untuk mengawal kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan disepanjang rentang waktu anggaran Kesesuaian antara perencanaan dengan

pelaksanaan menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman agar dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya...

VII.REFERENSI

- 1. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Sistem tentang Mutu Pendidikan Tinggi. Penjaminan
- 2. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT Dumai
- 7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai



Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Jl. Utama KaryaBukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/ Kode/Nomor: STD-Pend./ LPMI STTD/08

Tanggal: 1 November 2019

Revisi: 1

Halaman: 1 dari 12

STANDAR PENDIDIKAN

Standar Penilaian Pendidikan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
110363	Nama	Jabatan		ianyyai	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI			
Pemeriksaan	Juni. S, S.T, M.T	Puket I			
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, MP	Ketua STT Dumai			
Penetapan					
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI			

I. SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI

A. VISI

"Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Terdepan dan Bermartabat, dalam Ilmu Teknik Rekayasa di Kawasan Riau Tahun 2022"

B. MISI

- 1. Membentuk lulusan yang unggul dalam Iptek dan Imtaq;
- 2. Menjadikan lulusan STT Dumai yang siap pakai dan siap didik dengan kemampuan profesional;
- 3. Menjadi perguruan tinggi yang dipercaya masyarakat;
- 4. Membangun jaringan kemitraan dengan usaha dan industri serta asosiasi profesi;
- 5. Memberikan kesejahteraan bagi masyarakat disekitarnya;

II. RASIONAL STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Dosen adalah pendidik profesional sebagaimana seorang pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat dari output dan outcome lulusan yang dihasilkan. Output lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan Sedangkan outcome terkait dengan tracer study lulusan serta kerjasama dengan stakeholder. Dengan demikian, penilaian terhadap outcome lulusan mengenai kemampuan/wawasan/kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa peniliaian pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan tinggi.

Standar Penilaian Pembelajaran oleh Perguruan Tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STT Dumai menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.

Tujuan Standar Proses Pembelajaran:

- Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yaitu penilaian pembelajaran agar dapat mencapai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan dan dilakukan secara terintegrasi.
- 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STTD kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

III.PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

Pihak-pihak di bawah ini bertanggung jawab sesuai dengan tugas, wewenang dan *job dimension* yang terkait dengan sumber daya manusia di lingkungan STT Dumai adalah:

- 1. Ketua
- 2. Pembantu Ketua I (Puket I)
- 3. Pembantu Ketua II (Puket II)
- 4. Ketua Lembaga dan Unit Kerja
- 5. Ketua Program Studi
- 6. Dosen
- 7. Tenaga Kependidikan
- 8. Mahasiswa

80 | LPMI STT DUMAI – STANDAR MUTU

IV. DEFENISI ISTILAH

- 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja di berbagai sektor. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh perguruan tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Peneliian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- 3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran lulusan
- 5. Program Studi adalah organ universitas yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tingggi
- 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi
- 9. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk

- menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- 10. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kufiah yang diambil pada semester tersebut.
- fndeks Kumulatif 11. Prestasi (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.
- 12. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.
- 13. Prinsip Edukatif adalah penilaian yang didasarkan dari proses yang bersifat pengetahuan yang dapat berguna bagi perkembangan kognitif.
- 14. Prinsip Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- 15. Prinsip Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.
- 16. Prinsip Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR DAN

INDIKATOR KETERCAPAIAN

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian
1.	Dalam pemberian	a. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif,
	penilaian harus	otentik, obyektif, akuntabel, dan transparan.
	berdasarkan prinsip	b. Terdapat kriteria penilaian yang dinyatakan dalam
	penilaian.	RPS dan diketahui dan disepakati oleh mahasiswa
		peserta mata kuliah.
		c. Penilaian dimasukkan dalam sistem informasi
		akademik dan dapat diakses oleh pemangku
		kepentingan.
		d. Terdapat feedback penilaian dari dosen kepada mahasiswa terhadap tugas yang diberikan.
		e. Hasil penilaian akhir mencakup seluruh proses
		belajar yang berkesinambungan selama proses
		belajar.
2.	Teknik dan instrumen	a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses
	penilaian harus	dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian dalam
	digunakan sesuai dengan	bentuk portofolio atau karya desain.
	objek penilaian.	b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik
		penilaian observasi.
		c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan
		umum/khusus dengan memiliki satu atau kombinasi
		dari berbagai teknik dan instrumen penelitian.
		d. Hasil penilaian akhir penelitian merupakan integrasi
		antara berbagai teknik dan instrument penilaian
2	Malaniana dan	yang digunakan.
3.	Mekanisme dan Prosedur Penilaian	a. Setiap mata kuliah memiliki mekanisme dan rubrik penilaian.
	harus mencakup	b. Tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan
	beberapa tahapan	bobot penilaian disampaikan dan disepakati antara
	penilaian.	dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah.
	peimaran.	c. Terdapat feedback/umpan balik dari mahasiswa
		mengenai hasil dan teknik penilaian yang
		dilakukan.
		d. Hasil penilaian dimasukkan dalam sistem informasi
		akademik dan dapat diakses oleh mahasiswa dan
		orang tua mahasiswa.
		e. Prosedur penilaian harus mencakup tahap
		perencanaan, pemberian tugas, observasi kinerja,
		pengembalian hasil observasi dan pemberian hasil
		akhir yang dilakukan secara bertahap.
		f. Terdapat ruang sanggahan atas hasil penilaian yang
		dianggap tidak adil.

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian
4.	Pelaksanaan penilaian harus dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.	 a. Komposisi dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati. b. Penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu. c. Proses penilaian dapat mengikutsertakan mahsiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan metode/proses pembelajaran. d. Proses penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian Skripsi/Tugas Akhir (TA) yang ditetapkan Fakultas/Program Studi. e. Terdapat ruang sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.
5	Pelaporan Penilaian a. Pelaporan Penilaian harus dinyatakan dalam angka kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik. b. Hasil Penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa pada akhir semester. c. Hasil Penilaian harus dinyatakan dengan Indeks Penilaian Semester (IPS). d. Hasil Penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks Penilaian Kumulatif (IPK	 a. Terdapat angka kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik pada pelaporan penilaian. b. Mahasiswa yang mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). c. Mahasiswa mendapatkan transkrip nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). d. Hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa melaui Sistem Informasi Akademis (SIA) STT Dumai.

NO	Isi Standar	Indikator Pencapaian		
6	Kelulusan Mahasiswa a. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana harus memiliki IPK minimal 2.0. b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan berdasarkan IPK yang diperolehnya.	a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila t menempuh beban studi minimal 144 sks memiliki IPK minimal 2.00. b. Terdapat kriteria/predikat kelulusan berdasa IPK diatur dalam tabel seperti berikut : IPK Predikat Kelulusan		
	d. e.	Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude apabila memiliki nilai C, masa studi minimai 8 (dela semester. d. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan ijazah, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI e. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan trans Jaya Student Development Program (JSDP).	Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Dengan Pujian/Excellent/Cum Laude apabila tidak memiliki nilai C, masa studi minimai 8 (delapan) semester. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan ijazah, gelar dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Setiap mahasiswa yang lulus diberikan transkrip Jaya Student Development Program (JSDP). Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan	

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

Sistem penilaian menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran yang dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2014 diaturkan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.

Dalam hal ini proses asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pembelajaran SCL adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (Authentic Assessmentatau PerformanceAssessment), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

Di dalam RPS, terdapat juga apa yang disebut sebagai Rubrik Penilaian. Rubrik ini sangat penting sebagai panduan penilaian dalam memberikan skor atau tingkatan atas hasil pekerjaan mahasiswa dengan tujuan mengetahui kualitas hasil kerja.

Cara penyusunan Rubrik adalah sebagai berikut. Menyusun Rubrik dapat dilakukan dengan mengisi tabel Rubrik (lihat pada bagian dibawah). Adapun penjelasan untuk masing-masing kolom adalah sebagai berikut:

Jenjang (Kolom 1)

Diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki, bisa sangat rinci misal 10 tingkat atau bisa hanya 4 tingkat (sangat bagus, bagus, kurang bagus, buruk).

Angka (Kolom 2)

Diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang (missal sangat bagus = >80, bagus = 60-<80)

Deskripsi Perifaku (Kolom 3)

Kolom ini diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu kinerja di tiap tingkat yang telah ditetapkan. Dalam menilai mutu, penilaian Uudgement) dibutuhkan dan uraian perilaku yang disajikan secara mendetil dapat membantu menjadi kisi-kisi dalam memberikan penilaian. Misal, yang disebut sangat bagus dan mendapat nilai 80, dilihat dari unsur apa saja, dan deskripsi kualitas tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 80

Sifat Ujian

Jenis ujian/penugasan: Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Quiz, UTS dan UAS, harus ada yang sifatnya ujian tertulis langsung, bukan semuanya *take home exam*.

Standar Penilaian Pembelajaran perlu juga untuk dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- Memastikan setiap dosen memahami prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan di settap mata kuliah, sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai Capaian Pembelajaran.
- Setiap dosen wajib menginformasikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta tata cara penilaian dan rubrik penilaian kepada mahasiswa peserta mata kuliah dan mendapatkan kesepakatan bersama.
- Setiap Program Studi menyusun Pedoman Penilaian Skripsi/Tugas
 Akhir (TA) yang menjadi acuan dalam penilaian Skripsi/Tugas Akhir
 (TA).
- 4. Menggunakan model asesmen yang tepat dalam metode SCL, yaitu Asesmen Kinerja Terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik.

5. Setiap Program Studi memiliki prosedur yang memastikan bahwa soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa telah sesuai dengan RPS dan mewakili semua course learning outcome yang ditetapkan untuk masing-masing mata kuliah.

VII.REFERENSI

- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem
 Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
- Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4. Peraturan Pendidikan Nasional No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Perguruan Tinggi STT
 Dumai
- 7. Statuta Perguruan Tinggi STT Dumai
- 8. RIP STT Dumai
- 9. Renstra STT Dumai